

# PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENDAMPINGAN, PELATIHAN, PERMODALAN, DAN PEMASARAN USAHA MIKRO DI KOTA SEMARANG

Muhammad Aditya Bima Atmaja

NPP. 32.0452

Asdaf Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat

Email: 32.0452@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Ir. Hendrawati Hamid, M.Si.

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The productivity of micro-enterprises in Semarang City has not been maximized due to marketing difficulties, limited access to capital, challenges in obtaining raw materials, and the community's low purchasing power. This persists despite the provision of mentoring, training, capital, and marketing (4P) programs by the Semarang City Cooperative and Micro Business Office. **Purpose:** This study aims to analyze the role of the Semarang City Cooperative and Micro Business Office in implementing the 4P program and to identify the barriers and efforts made to optimize it. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method with data collected through interviews (using purposive sampling), observations, and documentation. **Result:** The findings indicate that the agency's role in implementing the 4P program is reflected in five dimensions: regulator, dynamizer, facilitator, catalyst, and enabler. The agency's role is considered quite good, although several problems remain, such as the lack of field instructors, limited budget, low awareness among business actors about licensing, inconsistency of micro-entrepreneurs, and poor credit performance. **Conclusion:** The role of the Semarang City Cooperative and Micro Business Office in empowering micro-enterprises is relatively effective. To overcome the barriers, the agency has implemented various strategies, such as collaborating with the private sector, prioritizing budget allocation, increasing licensing outreach, launching a "ball pick-up" program to collect complaints and feedback, forming a micro-enterprise community, and providing hotlines for assistance and service complaints.

**Keywords:** Micro Business; Role; Empowerment

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Produktivitas pelaku usaha mikro di Kota Semarang belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh sulitnya pelaku usaha mikro dalam memasarkan usahanya, minimnya akses terhadap modal, kesulitan dalam penyediaan bahan baku, serta rendahnya daya beli masyarakat. Padahal, sudah terdapat program pendampingan, pelatihan, permodalan, dan pemasaran (4P) yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran dinas dalam menyelenggarakan program tersebut, serta untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkannya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik

pengumpulan data berupa wawancara melalui purposive sampling yang didukung oleh observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam pelaksanaan program 4P dapat dilihat dari lima dimensi, yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, katalisator, dan enabler. Dari kelima dimensi tersebut, peran dinas dinilai cukup baik, meskipun masih terdapat berbagai permasalahan seperti kurangnya penyuluh lapangan, keterbatasan anggaran, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perizinan. Kendala dari sisi masyarakat antara lain inkonsistensi pelaku usaha dan kredit yang bermasalah. **Kesimpulan:** Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam memberdayakan pelaku usaha mikro sudah berjalan cukup baik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dinas melakukan berbagai upaya, seperti menjalin kerja sama dengan pihak swasta, mengalokasikan anggaran secara bijak dan transparan, meningkatkan frekuensi penyuluhan perizinan, menjalankan program jemput bola untuk menampung keluhan dan harapan pelaku usaha, membentuk komunitas pelaku usaha mikro, serta menyediakan saluran bantuan, pelayanan, dan pengaduan terkait seluruh kegiatan program.

**Kata kunci:** Usaha Mikro, Peran, Pemberdayaan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perekonomian merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa perekonomian yang stabil dan kuat, negara tidak akan mampu menjalankan seluruh fungsinya dengan optimal, sehingga tujuan nasional pun sulit tercapai. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus terus diupayakan agar tercipta stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) secara rutin menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai pedoman tahunan pembangunan nasional. RKP Tahun 2024 mengusung tema "*Mempercepat Transformasi yang Inklusif dan Berkelanjutan*", dengan tujuh Prioritas Nasional (PN), salah satunya adalah Prioritas Nasional 1: "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan."

Ketahanan ekonomi yang dimaksud dalam prioritas nasional tersebut menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari fungsi pemerintahan daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan daya saing daerah.

Menurut Rasyid dalam Labolo (2010:32), fungsi pemerintahan mencakup empat aspek utama, yaitu: pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). Di antara fungsi tersebut, pemberdayaan memiliki peran strategis dalam menciptakan kemandirian masyarakat, khususnya dalam aspek ekonomi. Pemberdayaan berarti memberikan kekuatan kepada kelompok yang lemah agar mampu hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan (Hamid, 2018:9). Salah satu wujud konkret program pemberdayaan ekonomi oleh pemerintah adalah pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dijelaskan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, yang harus dilakukan secara menyeluruh, sinergis, dan berkelanjutan.

UMKM memiliki peran vital dalam struktur perekonomian Indonesia. Mereka terbukti tangguh dalam menghadapi krisis dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM juga membantu

mendiversifikasi ekspor nasional, terutama melalui produk-produk kreatif seperti furnitur, garmen, kerajinan tangan, hingga makanan olahan (Hendrawan dkk., 2019:25). Di tingkat lokal, peran UMKM juga sangat menonjol. Di Kota Semarang, UMKM menjadi salah satu pilar utama pendukung stabilitas ekonomi. Berdasarkan data Kota Semarang Dalam Angka 2024, terdapat 30.024 pelaku usaha mikro yang tersebar di 16 kecamatan, dengan sektor usaha yang beragam, mulai dari makanan, kerajinan, batik, jamu, hingga produk logam dan pariwisata. Berikut disajikan ringkasan data jumlah pelaku usaha mikro dan klaster usahanya:

a. Kecamatan dengan jumlah pelaku usaha mikro tertinggi:

- Tugu (3.513 jiwa)
- Pedurungan (3.300 jiwa)
- Semarang Selatan (3.179 jiwa)
- Semarang Barat (3.074 jiwa)
- Gayamsari (2.634 jiwa)

b. Klaster usaha terbanyak:

- Makanan: 3.137 pelaku usaha
- Diikuti oleh kerajinan (217) dan bandeng (121)

Meskipun jumlah UMKM cukup besar, namun sebagian besar pelakunya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, rendahnya daya saing produk, hingga minimnya akses terhadap pasar dan pelatihan. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah dalam bentuk program pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan agar para pelaku UMKM ini dapat berkembang secara optimal dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan strategi penting yang diupayakan oleh pemerintah dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Di Kota Semarang, tercatat sebanyak 30.024 pelaku usaha mikro yang tersebar di 16 kecamatan, menunjukkan bahwa sektor ini memiliki kontribusi yang besar terhadap dinamika ekonomi lokal. Namun, meskipun jumlah pelaku usaha mikro cukup tinggi dan tersebar dalam berbagai klaster usaha seperti makanan, kerajinan, bandeng, batik, hingga logam dan pariwisata, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan pelaku UMKM masih belum optimal. Banyak dari mereka yang belum mampu bersaing secara kualitas maupun kapasitas produksi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi besar UMKM dan pencapaian aktual yang dirasakan oleh para pelaku usaha. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek pemasaran, permodalan, atau digitalisasi UMKM secara umum. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik menelaah peran pemerintah daerah, khususnya dalam bentuk program pemberdayaan, dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaku usaha mikro di Kota Semarang. Padahal, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dan memberdayakan pelaku usaha mikro secara sistematis dan berkelanjutan.

Dengan demikian, kesenjangan penelitian (*research gap*) yang ingin diangkat dalam studi ini adalah belum adanya kajian yang komprehensif mengenai efektivitas program pemberdayaan usaha mikro oleh pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Oleh

karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana strategi pemberdayaan yang dijalankan oleh pemerintah Kota Semarang, sejauh mana program tersebut efektif, serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji berbagai aspek pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) oleh pemerintah daerah. Penelitian Riska Firdaus (2020) berjudul *Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara* menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam pemberdayaan petani kakao sudah cukup baik dengan rata-rata persentase 52,89%. Penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian, yang dapat menjadi acuan untuk memahami bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan sektor UMKM. Penelitian Ainun Najib dan Lailatul Mursyidah (2023) berjudul *Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro* menyoroti bagaimana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo menjalankan tugas pemberdayaannya terhadap pelaku UMKM. Meskipun Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah melaksanakan perannya dalam pemberdayaan UMKM, penelitian ini mengungkapkan bahwa sosialisasi program yang dilakukan oleh dinas tersebut kurang masif. Temuan ini menunjukkan adanya kebutuhan akan komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan pelaku usaha mikro. Penelitian Mutiara Nafisha Putri, Aufarul Marom, dan Herbasuki Nurcahyanto (2023) berjudul *Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai Penggerak UMKM di Era Pandemi Covid-19* menemukan bahwa pemberdayaan pelaku usaha mikro oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari peningkatan omzet pelaku usaha mikro yang berhasil bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Namun, meskipun pemberdayaan berjalan optimal, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya masalah koordinasi dalam pengelolaan program pemberdayaan UMKM yang masih perlu diperbaiki. Penelitian Siti Asyiah, Ria Yuni Lestari, dan Ronni Juwandi (2022) berjudul *Peran Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Serang* menunjukkan bahwa meskipun Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM di Kota Serang telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat, terdapat masalah signifikan terkait dengan kurangnya kompetensi pegawai dinas dan rendahnya jaringan kerjasama antara dinas terkait. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya peran SDM yang kompeten dan kolaborasi antar lembaga dalam keberhasilan program pemberdayaan. Penelitian Muhammad Fadhil dan Khotami (2024) berjudul *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar (Studi Di Kecamatan Kuok)* mengungkapkan bahwa sosialisasi mengenai pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Kampar masih kurang optimal, begitu juga dengan pembinaan yang diberikan oleh dinas terkait. Salah satu aspek yang kurang optimal adalah pendampingan dalam hal perizinan, pemasaran, dan pameran atau *event*, yang menjadi salah satu tantangan bagi pelaku usaha mikro dalam mengembangkan bisnis mereka.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dalam hal fokus dan pendekatan yang digunakan untuk memahami peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil. Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti peran pemerintah sebagai fasilitator atau pelaksana program (Riska Firdaus, 2020; Ainun Najib & Lailatul Mursyidah, 2023), serta hanya menggambarkan kondisi implementatif dan kendala teknis program (Mutiara Nafisha

Putri dkk., 2023; Siti Asyiah dkk., 2022), penelitian ini secara lebih mendalam menganalisis bagaimana peran pemerintah daerah dijalankan secara strategis, berkelanjutan, dan adaptif dalam konteks lokal tertentu. Kebaruan juga terletak pada penggunaan pendekatan teoritik yang komprehensif dalam menilai fungsi-fungsi pemerintah daerah tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial ekonomi, serta aktor strategis yang mampu menjembatani kebutuhan pelaku usaha mikro dengan kebijakan publik dan akses pasar (Irfan et al., 2020; Nwankwo et al., 2012).

Penelitian ini menempatkan pemberdayaan UMKM bukan sekadar sebagai aktivitas programatik, tetapi sebagai bagian dari tata kelola pembangunan ekonomi daerah yang lebih luas dan inklusif (Jacob, 2022; Irfan et al., 2020). Selain itu, penelitian ini mengambil studi kasus pada konteks dan wilayah yang belum banyak diangkat dalam penelitian sebelumnya, sehingga memberikan kontribusi empiris baru terhadap khazanah literatur kebijakan publik dan pembangunan ekonomi lokal di Indonesia. Penelitian ini juga mengungkapkan berbagai tantangan kontekstual yang belum terungkap dalam penelitian terdahulu, seperti keterbatasan koordinasi antar dinas, peran strategis kepala daerah dalam menentukan arah pemberdayaan, serta peran partisipasi masyarakat secara aktif dalam memperkuat efektivitas kebijakan pemberdayaan UMKM (Nwankwo et al., 2012; Jacob, 2022). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan dalam literatur tentang peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM, tetapi juga menawarkan perspektif baru yang lebih integratif dan solutif untuk mendukung keberlanjutan program pemberdayaan di tingkat lokal (Irfan et al., 2020; Jacob, 2022; Nwankwo et al., 2012). Diharapkan penelitian ini sejalan dengan penelitian Pitono dkk., (2021) yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah berperan penting sebagai penggerak utama inovasi, baik melalui kebijakan, regulasi, maupun dukungan sumber daya.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pelaksanaan program pendampingan, pelatihan, permodalan, dan pemasaran usaha mikro, serta mengetahui penghambat dan upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan program pendampingan, pelatihan, permodalan, dan pemasaran usaha mikro di Kota Semarang.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena sosial secara kontekstual dan holistik melalui interaksi langsung dengan informan di lapangan. Penelitian dilakukan dengan pola berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data dan temuan empiris yang dikumpulkan secara sistematis. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pejabat di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta pelaku usaha mikro. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi literatur dan dokumen resmi seperti publikasi Badan Pusat Statistik, laporan tahunan dinas, jurnal ilmiah, serta sumber relevan lainnya.

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam program pemberdayaan usaha mikro. Informan terdiri dari pejabat struktural di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta pelaku usaha mikro di Kota Semarang, dengan total 21 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi.

Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang mencakup tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Penelitian dilaksanakan pada 6–25 Januari 2025 di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pelaksanaan program pendampingan, pelatihan, permodalan, dan pemasaran usaha mikro, serta mengetahui penghambat dan upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan program pendampingan, pelatihan, permodalan, dan pemasaran usaha mikro di Kota Semarang. Analisis yang digunakan dalam mengkaji peran dinas, penulis menggunakan teori peran oleh Rasyid dalam Labolo (2010:32) yang terdiri dari 4 (empat) dimensi yakni regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator, dan 1 (satu) dimensi yang dikemukakan oleh Ginting (2010) yakni *enabler*. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### 3.1. Regulator

Sebagai regulator, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang berperan dalam merumuskan kebijakan dan pengaturan teknis untuk mendukung pelaksanaan program pendampingan, pelatihan, permodalan, dan pemasaran usaha mikro.

##### 1. Kebijakan dalam Bentuk Peraturan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai acuan utama dalam pelaksanaan program. PP ini dijadikan dasar dalam mendorong pelaku usaha mikro naik kelas melalui program 4P. Selain itu, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 66 Tahun 2022 menjadi pedoman pelaksanaan jejaring kemitraan usaha mikro. Kedua regulasi tersebut menjadi dasar hukum yang kuat bagi program dinas.

##### 2. Pengaturan Teknis

Meskipun belum terdapat SOP khusus atau regulasi teknis rinci yang dikeluarkan oleh dinas, pelaksanaan program mengacu pada berbagai regulasi yang lebih tinggi, seperti UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 6 Tahun 2023, serta beberapa peraturan wali kota. Pelaksanaan teknis kegiatan biasanya dijalankan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas untuk kegiatan tertentu seperti pelatihan atau sosialisasi. Tidak adanya aturan teknis khusus tidak menghambat pelaksanaan program karena seluruh kegiatan telah sesuai dengan regulasi yang ada. Temuan ini berbeda dengan penelitian Firdaus (2020) yang menunjukkan adanya kebijakan teknis khusus dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas di instansi lain.

#### 3.2. Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator mencerminkan kemampuannya dalam memberikan bimbingan, pelatihan, dan mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengembangan usaha mikro. Dalam konteks ini, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang menjalankan peran tersebut melalui pelatihan dan sosialisasi bagi pelaku usaha.

##### 1. Pelatihan Pelaku Usaha

Dinas menyelenggarakan berbagai pelatihan seperti manajemen usaha, pemanfaatan sumber daya lokal, short course, dan workshop UMKM. Pelatihan dapat diusulkan melalui musrenbang kelurahan, aspirasi anggota dewan, maupun pengajuan langsung dari masyarakat dengan syarat minimal 20 peserta. Salah satu pelatihan yang diselenggarakan adalah *short course* bertema “Pemasaran Terapan

Melalui Media Sosial Instagram dan Facebook Pro” pada 17 Januari 2025, diikuti oleh 25 pelaku usaha mikro dengan usia usaha 1–5 tahun. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan pemasaran digital. Salah satu peserta, Ibu Indarty Novarinni, menyampaikan bahwa pelatihan sangat bermanfaat karena menambah wawasan, motivasi, dan jaringan sesama pelaku usaha.

## 2. Pemberian Sosialisasi

Sosialisasi program pemberdayaan dilakukan melalui dua cara, yakni *offline* dan *online*. Sosialisasi offline berupa pertemuan langsung seperti penyuluhan tentang perizinan, permodalan, dan pemasaran. Sementara itu, sosialisasi online dilakukan secara lebih intensif melalui media sosial Instagram (@dinkopusahamikro\_kotasemarang) dan WhatsApp. Menurut Subkoordinator Chafid Arzun Wicaksono, pendekatan online dianggap lebih efisien dan menjangkau lebih banyak orang dengan biaya yang relatif rendah. Postingan Instagram dinas bahkan dapat menjangkau ribuan orang setiap kali unggahan dilakukan, menjadikannya sarana efektif dalam menyampaikan informasi.

Berdasarkan temuan tersebut, peran dinamisator telah dijalankan dengan baik oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang menyorot langsung kebutuhan pelaku usaha mikro. Hal ini sejalan dengan penelitian Ainun Najib dan Lailul Mursyidah (2023), yang menyebutkan bahwa pemerintah memiliki peran edukatif melalui pelatihan, pembinaan, dan pengembangan potensi masyarakat.


### 3.3. Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator tercermin dari kemampuannya menyediakan sarana dan menciptakan lingkungan kondusif bagi pengembangan usaha mikro. Dalam penelitian ini, peran tersebut dianalisis melalui dua indikator: penyediaan sarana prasarana dan wadah pemasaran.

#### 1. Penyediaan Sarana Prasarana

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang membangun Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Kecamatan Gayamsari sebagai pusat layanan pelatihan, pendampingan, kurasi produk, dan inkubasi usaha. PLUT didirikan berdasarkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2023 serta Surat Pernyataan Wali Kota Semarang No. B/6107/518/X/2023.

Gambar 1.1 Latar Belakang Pembangunan dan Revitalisasi PLUT




Sumber: diolah oleh Peneliti, 2025

PLUT memiliki fasilitas lengkap seperti ruang *display* produk, *co-working space*, ruang pelatihan, ruang multimedia, inkubator kuliner, bisnis digital, dan idea room. Kepala Dinas, Ibu Margaritha Mita Dewi Sopa, menyebutkan bahwa konsultan bisnis tersedia setiap hari, termasuk hari libur. Pelaku usaha seperti Ibu Khoirunisa Lestari (produk kripik kulit ikan) menyampaikan bahwa fasilitas ini sangat membantu, terutama dalam pengajuan sertifikasi halal dan informasi program pendukung usaha.

## 2. Penyediaan Wadah Pemasaran Usaha

Pemasaran produk difasilitasi melalui *Semarang Creative Gallery* (SCG) yang berada di Gedung Balaikota dan kawasan Kota Lama. Produk yang dipajang harus lolos proses kurasi oleh dinas, mencakup kerajinan, batik, hingga makanan. Produk dijual dengan harga yang disesuaikan, dan hasil penjualan tetap diberikan ke pelaku usaha sesuai harga pokok produksi.

Gambar 1.2 Skema Pemasaran Produk Usaha di *Semarang Creative Gallery*



Sumber: diolah oleh Peneliti, 2025

SCG memberi keuntungan besar bagi pelaku usaha sekaligus mendorong peningkatan kualitas produk. Program ini menunjukkan keberhasilan pemerintah sebagai fasilitator pembangunan ekonomi lokal. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang berhasil menjalankan peran fasilitator melalui PLUT dan SCG. Hal ini sejalan dengan pendapat Firdaus (2020) bahwa pemerintah berperan menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan pembangunan, meski objek penelitian berbeda.

## 3.4. Katalisator

Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai katalisator tercermin dalam upaya mereka menghubungkan berbagai pihak serta mempercepat proses pemberdayaan usaha mikro. Dua indikator utama dalam peran ini adalah pendampingan perizinan usaha dan pemanfaatan teknologi.

### 1. Pendampingan Perizinan Usaha

Dinas secara aktif membantu pengurusan perizinan seperti NIB, PIRT, HAKI, dan sertifikasi halal MUI. Sosialisasi dilakukan rutin setiap dua minggu di seluruh kecamatan secara bergiliran. Menurut Ibu Yuanita Rani Widasari, Subkoordinator Fasilitasi Usaha Mikro, banyak pelaku usaha masih enggan mengurus perizinan, padahal hal ini penting untuk pengembangan usaha. Oleh karena itu, pendekatan jemput bola dilakukan, seringkali disertai pelatihan usaha agar lebih menarik minat masyarakat. Selain itu, layanan pengurusan NIB juga tersedia di kantor kecamatan, bahkan saat akhir pekan. Program ini merupakan respons dari hasil musrenbang yang menyoroti kesibukan masyarakat pada hari kerja. Pelayanan ini juga berkontribusi pada pencapaian target-target daerah seperti

pembayaran PBB.

## 2. Pemanfaatan Teknologi Penunjang Usaha

Pemanfaatan teknologi dilakukan melalui layanan “Klinik Bisnis” berbasis WhatsApp. Layanan ini dikelola langsung oleh staf dinas dan melayani 11 jenis kebutuhan usaha seperti perizinan, pendataan, permodalan, fasilitasi packaging, dan pemasaran. Layanan ini memungkinkan pelaku usaha menyampaikan keluhan dan mendapat solusi dengan cepat dan efisien.

Berdasarkan informasi dari Ibu Yuanita selaku Subkoordinator Fasilitasi Usaha Mikro Kota Semarang, sistem berbasis WhatsApp dipilih karena familiar dan paling mudah diakses oleh pelaku usaha. Koordinasi internal juga cepat, sehingga masalah di luar cakupan layanan utama tetap ditindaklanjuti. Dengan strategi pendampingan yang intensif dan teknologi yang mudah diakses, peran katalisator Pemerintah Kota Semarang terbukti mampu menjangkau pelaku usaha secara luas dan meningkatkan efektivitas pelayanan usaha mikro.

### 3.5. Enabler

Peran pemerintah sebagai *enabler* berarti memampukan masyarakat yang sebelumnya tidak berdaya dalam mengakses surplus ekonomi. Dalam konteks ini, peneliti menelaah dua indikator: penyediaan permodalan dan pemberian bantuan usaha mikro.

#### 1. Penyediaan Permodalan Usaha Mikro

Pemerintah Kota Semarang menyediakan akses permodalan melalui Program Kredit Wibawa (Kredit Wirausaha Bangga Menjadi Jawara), bekerja sama dengan Bank Pasar Kota Semarang. Program ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 90 Tahun 2020. Kredit ini dirancang khusus untuk usaha mikro dengan bunga rendah, hanya 3% per tahun.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang (2025), sejak 2017 hingga 2023, terdapat 2.416 pelaku usaha mikro yang terbantu melalui Kredit Wibawa, dengan total dana Rp 17.592.500.000. Bila digabung dengan program Dana Bergulir (2001–2016), total bantuan mencapai Rp 22.813.000.000 kepada 2.916 pelaku usaha. Namun, jumlah penerima menunjukkan tren menurun, bahkan tidak ada pencairan pada tahun 2024. Program ini diapresiasi pelaku usaha seperti Ibu Pudjiastuti (Lunpia Cenol), yang menyebut bunga ringan dan proses pengajuan mudah melalui informasi di media sosial Dinkop.

Tabel 1.1 Perkembangan Program Dana Bergulir dan Kredit Wibawa Kepada Pelaku Usaha di Kota Semarang

No	Jenis Permodalan	Tahun	Jumlah Usaha Mikro Terbantu	Jumlah Bantuan (rupiah)
1	Dana Bergulir	2001-2016	500	5.221.500.000
2	Kredit Wibawa	2017	563	3.480.500.000
		2018	512	3.023.000.000
		2019	423	3.303.000.000
		2020	400	3.527.000.000
		2021	339	2.545.000.000
		2022	123	1.196.000.000
		2023	56	517.000.000
		2024	0	0
<b>Jumlah</b>			<b>2.916</b>	<b>22.813.000.000</b>

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

## 2. Pemberian Bantuan Usaha Mikro

Bantuan langsung juga pernah diberikan pemerintah pusat melalui program BPUM pada 2020–2021 sebesar Rp 2,4 juta per pelaku usaha terdampak pandemi. Penyaluran dilakukan oleh Dinas Koperasi setempat. Bantuan ini bersifat insidental, namun sangat membantu pelaku usaha bertahan di masa krisis. Testimoni pelaku usaha seperti Bapak Bejo Sukanto (Omah Pohong) membuktikan bahwa bantuan tersebut krusial saat usaha terancam gulung tikar. Berdasarkan hal tersebut, peran pemerintah sebagai enabler telah berjalan, meski tantangan keberlanjutan dan cakupan tetap perlu diperhatikan.

### 3.6. Diskusi Temuan Utama

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang, melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, telah menjalankan perannya sebagai katalisator dan enabler dalam pemberdayaan usaha mikro. Hal ini tercermin dari program pendampingan perizinan, pemanfaatan teknologi melalui *Klinik Bisnis*, penyediaan permodalan melalui Kredit Wibawa, dan pemberian bantuan seperti BPUM. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Putri (2023) yang menyebutkan bahwa peran aktif pemerintah dalam pemberdayaan pelaku usaha terdampak pandemi mampu menghidupkan kembali produktivitas usaha mikro. Testimoni pelaku usaha membuktikan bahwa bantuan pemerintah, seperti BPUM dan Kredit Wibawa, sangat membantu keberlangsungan usaha. Berbeda dengan temuan Khotami dan Fadhil (2024) yang menyatakan minimnya sosialisasi program usaha mikro oleh pemerintah, penelitian ini menemukan bahwa Dinas di Kota Semarang aktif melakukan sosialisasi langsung ke kecamatan dan menyediakan layanan akhir pekan, sehingga program lebih dikenal dan dimanfaatkan.

Pemanfaatan WhatsApp dalam Klinik Bisnis, meskipun sederhana, justru efektif karena sesuai dengan kebiasaan pelaku usaha. Hal ini selaras dengan studi Khotami dan Fadhil yang menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung usaha mikro. Disisi lain, hal yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dengan adanya teknologi ini juga berperan penting. Hal ini didukung dengan penelitian Tahir (2015) yang menyatakan:

Pencapaian tujuan Pemerintah dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal organisasi. Sedangkan temuan baru dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat sebagai salah satu faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan Pemerintah, dimana faktor ini tidak atau belum pernah dikemukakan oleh Steers dalam konsep tentang efektivitas organisasinya.

Namun demikian, data menunjukkan tren penurunan jumlah penerima Kredit Wibawa hingga 2024, yang mengindikasikan bahwa program tersebut belum berkelanjutan secara optimal. Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah agar lebih adaptif dalam menjaga kesinambungan dukungan permodalan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah mampu berperan aktif dalam memberdayakan usaha mikro, sekaligus menambah bukti empiris bahwa pendekatan proaktif dan adaptif menjadi kunci keberhasilan program pemberdayaan.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang telah menjalankan perannya secara aktif dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro melalui lima dimensi peran: regulator, dinamisator, fasilitator, katalisator, dan enabler. Sebagai regulator, dinas menggunakan dasar hukum yang jelas dalam melaksanakan program, mulai dari peraturan pusat hingga peraturan daerah. Sebagai dinamisator, dinas aktif menggerakkan pelaku usaha melalui berbagai pelatihan dan workshop yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan usaha mikro. Peran sebagai fasilitator terlihat dari keberadaan fasilitas seperti PLUT dan Semarang

Creative Gallery, yang mendukung pengembangan dan pemasaran produk usaha mikro. Dalam peran katalisator, dinas juga mempermudah proses perizinan usaha seperti NIB, PIRT, HAKI, dan sertifikat halal, sehingga memperkuat legalitas usaha mikro.

Sementara itu, sebagai enabler, dinas memberi akses permodalan yang terjangkau melalui program Kredit Wibawa yang bekerja sama dengan Bank Pasar. Program ini sangat membantu pelaku usaha, terutama karena suku bunga yang rendah dan proses pengajuan yang sederhana. Namun, program ini menunjukkan tren penurunan dalam penyalurannya sejak tahun 2021 hingga 2024, yang mengindikasikan perlunya evaluasi dan penguatan agar lebih berkelanjutan. Selain itu, bantuan dari pemerintah pusat seperti BPUM pada masa pandemi juga sangat dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha, meskipun sifatnya tidak rutin. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah menjalankan peran penting dalam pemberdayaan usaha mikro di Kota Semarang, meskipun masih diperlukan peningkatan konsistensi dan perluasan cakupan program untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha secara berkelanjutan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan juga biaya penelitian sehingga penelitian yang dilakukan tidak bisa menjadi masimal dalam mengkaji pembahasan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pelaksanaan program pendampingan, pelatihan, permodalan, dan pemasaran Usaha Mikro di Kota Semarang

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Asyiah, S., Yuni Lestari, R., & Juwandi, R. (2022). Peran Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Serang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4). doi:<https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299>
- Fadhil, M., & Khotami. (2024). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar (Studi Di Kecamatan Kuok). *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, Retrieved from <https://journal.uir.ac.id/index.php/jmp/article/download/17153>
- Firdaus, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara. *Public Administration Journal*, 3. doi:<https://doi.org/10.35914/ilagaligo.395>
- Ginting, G. E. N. B. (2010). Enabler: Peranan Pemerintah Dalam Model Pembangunan Berpusat Pada Manusia (Studi Pada Pemerintah Desa Di Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm - Mandiri Perdesaan) Tahun Anggaran 2009). Universitas Jember, Jember.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca. Retrieved from <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/5504>
- Hendrawan, A., Kuswantoro, F., & Sucahyawati, H. (2019). Dimensi Kreativitas dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), 2. doi:10.33488/1.jh.2019.2.194

- Irfan, R. M., Amy, Y. S. R., & Dhian, K. (2020). A Social Enterprise Approach To Empowering Micro, Small And Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia. *Journal of Innovation & Knowledge*, 5(3), 234-240. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2020.07.001>
- Jacob, J. M. (2022). The role of micro-enterprises in the four-dimensional framework of women's empowerment. *International Journal of Professional Business Review*, 7(4), e0539. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i4.e539>
- Labolo, M. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan Sebuah Pengantar Kajian Teori, Konsep, dan Pengembangannya* (4th ed.). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Najib, A., & Mursyidah, L. (2023). SJIAS Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 12(1), 139–152. doi:<https://doi.org/10.35724/sjias.v12i1.5123>
- Nwankwo, F., Ewuim, N., & Asoya, N. P. (2012). The role of government policy in entrepreneurship development. *Science Journal of Business Management*, 2012, 1-7. [https://www.researchgate.net/publication/261566709\\_The\\_Role\\_of\\_Government\\_Policy\\_in\\_Entrepreneurship\\_Development](https://www.researchgate.net/publication/261566709_The_Role_of_Government_Policy_in_Entrepreneurship_Development)
- Pitono, A., Sundari, S., & Fauzi, M. (2021). The Role Of Local Government In Public Service Innovation: A Case Study In Indonesia. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 7(4), 478-492. <https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2021.114187>
- Putri, M., Marom, A., & Nurcahyanto, H. (2023). Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Semarang Sebagai Penggerak Umkm Di Era Pandemi Covid-19. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2), 74. doi:10.14710/jppmr.v12i2.38427
- Rasyid, R. M. (2000). *Makna pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan* (4th ed.). Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Tahir, M. I. (2015). Efektifitas organisasi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pelayanan administratif. In *Prosiding Simposium Kebudayaan dan Kerjasama Indonesia-Malaysia 2015* (pp. 485–496). Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/527>